

Penipuan (*Ghisy*) dalam Jual Beli: Analisis Hadis tentang Etika Perdagangan Islam

Reski Eka Putri¹, Muhammadiyah Amin², Abdul Rahman Sakka³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}

*Correspondence author: rtayibu@gmail.com

Abstract. This study examines the practice of fraud (*ghisy*) in buying and selling transactions within traditional markets and online marketplaces. *Ghisy*, linguistically meaning deception or concealing defects, is strictly prohibited in Islam as affirmed by the Prophet Muhammad's saying: "Whoever cheats is not one of us" (HR. Muslim). This research aims to identify three main forms of fraud in trade: concealing product defects, altering product facts (*tahrif* description), and cheating in measurements and false oaths. Employing a qualitative library research method, this study analyzes primary sources from canonical hadith collections (*Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*) and secondary sources from contemporary Islamic legal literature on commercial ethics. The findings reveal that all three forms of fraud remain prevalent in both traditional and digital marketplaces, causing significant consumer losses and eroding Islamic commercial ethics. Additionally, the study identifies contributing factors including weak regulatory oversight, low trader awareness, and insufficient verification practices by buyers. This research concludes that every trader is obligated to uphold honesty in transactions, while buyers must exercise vigilance and conduct thorough verification before completing payments. The study recommends strengthening oversight mechanisms and enhancing Islamic ethical education for traders to combat commercial fraud effectively.

Keywords: *ghisy*; trade fraud; product defects; false measurements; false oaths

Abstrak. Penelitian ini mengkaji praktik penipuan (*ghisy*) dalam transaksi jual beli di pasar tradisional dan *marketplace* online. *Ghisy* secara bahasa berarti kecurangan atau menyembunyikan cacat, yang dalam Islam dilarang keras sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku" (HR. Muslim). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tiga bentuk penipuan utama dalam jual beli, yaitu menyembunyikan cacat barang, perubahan fakta barang (*tahrif* deskripsi), serta penipuan dalam timbangan dan sumpah palsu. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) kualitatif, penelitian ini menganalisis sumber-sumber primer dari kitab-kitab hadis utama (*Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Ibnu Majah*) dan sumber sekunder berupa literatur fikih muamalah kontemporer tentang etika perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk penipuan ini masih marak terjadi di pasar tradisional maupun *marketplace* digital, mengakibatkan kerugian konsumen yang signifikan dan rusaknya etika perdagangan Islam. Penelitian juga mengidentifikasi faktor-faktor penyebab seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pedagang, dan kurangnya verifikasi oleh pembeli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setiap pedagang wajib berlaku jujur dalam transaksi, sementara pembeli harus waspada dan melakukan verifikasi sebelum membayar. Penelitian merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan dan peningkatan pendidikan etika Islam bagi pedagang untuk memberantas penipuan komersial secara efektif.

Kata kunci: *ghisy*; penipuan jual beli; cacat barang; timbangan curang; sumpah palsu.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas fundamental dalam kehidupan manusia yang hampir dilakukan setiap individu setiap harinya, baik secara langsung di pasar tradisional maupun melalui platform *e-commerce*. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk etika dan aturan dalam bermuamalah. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah sebelum diangkat menjadi nabi, menjadikan beliau teladan utama dalam praktik perdagangan. Para ulama sejak awal perkembangan Islam telah merumuskan etika perdagangan yang ketat untuk melindungi hak pembeli dan penjual, mencakup larangan menyembunyikan cacat barang, mengurangi timbangan, bersumpah palsu, mencampur barang berkualitas rendah dengan barang berkualitas baik, serta berbagai bentuk kecurangan lainnya. Namun seiring perkembangan zaman, muncul tantangan baru berupa praktik kecurangan yang dilakukan pedagang, baik di pasar tradisional maupun *marketplace* online, yang dalam istilah Islam disebut *ghisy*—tindakan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui pembeli sehingga pihak tersebut mengambil keputusan keliru akibat informasi tidak lengkap.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji masalah penipuan dalam jual beli dari berbagai perspektif. Anshori (2022) meneliti tentang *ghisy* dalam penulisan karya ilmiah dan menemukan bahwa praktik penipuan akademik terjadi karena rendahnya integritas dan pengawasan, namun penelitian ini terbatas pada konteks akademik dan tidak membahas transaksi komersial. Hidayatullah & Ma'arif (2021) mengembangkan metodologi takhrij hadis digital dan mengidentifikasi beberapa pola penipuan dalam jual beli seperti menyembunyikan cacat fisik dan pemalsuan spesifikasi barang, akan tetapi penelitian mereka lebih berfokus pada aspek metodologis verifikasi hadis daripada analisis empiris praktik *ghisy* di lapangan. Fadli & Ningsih (2024) menganalisis indikasi pemalsuan dalam skripsi hadis mahasiswa, namun kajiannya terbatas pada ranah akademik dan tidak menyentuh praktik perdagangan. Sementara itu, Kholil & Zainuddin (2025) meneliti dampak *ghisy* akademik terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi Islam, dengan temuan bahwa budaya ketidakjujuran akademik berpotensi merusak integritas lulusan, tetapi penelitian ini tidak mengaitkannya dengan etika perdagangan. Wulandari, Prasetyo, & Rahmawati (2023) melakukan survei nasional tentang prevalensi penipuan akademik di kalangan mahasiswa pascasarjana, memberikan gambaran kuantitatif tentang kecurangan di lingkungan pendidikan, namun tidak mencakup sektor perdagangan tradisional maupun digital.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) artikel ini terletak pada pengkajian komprehensif tentang tiga bentuk *ghisy* utama dalam jual beli—penyembunyian cacat barang, pengubahan fakta barang (*tahrif* deskripsi), dan penipuan dalam timbangan serta sumpah palsu—secara simultan dengan menghubungkannya secara langsung pada landasan hadis-hadis Nabi SAW serta menganalisis praktiknya baik di pasar tradisional maupun *marketplace* online. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang terfokus pada konteks akademik atau aspek metodologis semata, artikel ini mengintegrasikan kajian normatif dari sumber-sumber hadis primer dengan analisis praktik kontemporer di dua ranah transaksi yang berbeda, sehingga memberikan pemahaman utuh tentang fenomena *ghisy* dalam perdagangan Islam.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana hakikat *ghisy* dan landasan normatifnya dalam Islam? (2) apa saja bentuk-bentuk penipuan dalam jual beli yang termasuk kategori *ghisy* dan bagaimana praktiknya di pasar tradisional maupun *marketplace* online? serta (3) bagaimana dampak dan solusi pencegahan *ghisy* dalam transaksi jual beli menurut perspektif hadis? Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga bentuk penipuan utama dalam jual beli, menganalisis landasan hadis yang melarang praktik-praktik tersebut, serta menawarkan rekomendasi preventif bagi pedagang dan pembeli dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan etika Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep *ghisy* dalam jual beli berdasarkan sumber-sumber normatif Islam serta menganalisis praktiknya dalam konteks kontemporer. Metode kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif teks-teks hadis dan literatur fikih muamalah yang menjadi landasan hukum larangan penipuan dalam perdagangan, sekaligus menganalisis fenomena *ghisy* yang terjadi di pasar tradisional dan *marketplace* online melalui data sekunder yang tersedia.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer berupa kitab-kitab hadis induk (*al-kutub al-tis'ah*) yang memuat riwayat tentang larangan penipuan dalam jual beli, meliputi *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *Muwaththa' Malik*, dan *Sunan Darimi*. Kitab-kitab ini dipilih karena merupakan rujukan utama dalam studi hadis dan memuat riwayat-riwayat otoritatif tentang etika perdagangan. Kedua, sumber data sekunder berupa buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *ghisy* dan penipuan dalam jual beli, termasuk karya ulama klasik seperti *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan *Syarh Shahih Muslim* karya Imam An-Nawawi, serta publikasi kontemporer yang membahas praktik kecurangan di pasar tradisional dan *e-commerce*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan menginventarisasi seluruh hadis yang berkaitan dengan larangan penipuan dalam jual beli beserta penjelasan para ulama terhadap hadis-hadis tersebut, serta literatur pendukung lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) penelusuran kitab-kitab hadis menggunakan indeks tematik (*mu'jam al-mufahras*) untuk mengidentifikasi hadis-hadis tentang *ghisy*, *tatfif* (kecurangan timbangan), dan sumpah palsu; (2) pencatatan matan (teks) dan sanad (rantai periwayatan) hadis secara lengkap; (3) pengumpulan penjelasan ulama (*syarh*) dari kitab-kitab syarah hadis; dan (4) pengumpulan data sekunder dari jurnal dan buku yang membahas praktik penipuan dalam jual beli di pasar tradisional maupun *marketplace* online.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan mencakup tiga tahapan. Pertama, analisis takhrij hadis, yaitu proses penelusuran dan verifikasi

hadis-hadis tentang larangan penipuan dari kitab-kitab induk untuk memastikan validitas dan otentisitasnya, mencakup identifikasi periwayat, status hadis (sahih, hasan, atau da'if), serta penelusuran jalur-jalur periwayatan. Kedua, analisis matan (kandungan teks hadis), yaitu pengkajian mendalam terhadap teks hadis dengan menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*) untuk memahami makna lafaz *ghisy*, konteks penuturan hadis (*asbab al-wurud*), serta implikasi hukum yang terkandung di dalamnya. Analisis ini juga mencakup komparasi antar riwayat hadis yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Ketiga, analisis kontekstual, yaitu menghubungkan pemahaman hadis tentang larangan penipuan dengan praktik kontemporer di pasar tradisional dan *marketplace* online, dengan mengkaji bentuk-bentuk *ghisy* yang terjadi, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya terhadap konsumen dan etika perdagangan Islam, serta solusi pencegahannya berdasarkan perspektif hadis.

Seluruh data yang telah terkumpul dan dianalisis kemudian disajikan secara naratif-deskriptif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan tiga bentuk penipuan utama: menyembunyikan cacat barang, pengubahan fakta barang (*tahrif* deskripsi), serta penipuan dalam timbangan dan sumpah palsu. Setiap bentuk penipuan dianalisis dengan menghubungkan hadis-hadis yang relevan, penjelasan ulama, dan contoh-contoh praktik kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh tentang fenomena *ghisy* dalam perdagangan Islam serta rekomendasi preventif yang dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat *Ghisy* dan Landasan Normatifnya dalam Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ghisy* secara etimologis berasal dari kata kerja bahasa Arab *عَشَّ - يَعُشُّ - عَشًّا* yang memiliki makna menipu, curang, mengelabui, menyembunyikan cacat, atau mencampurkan barang buruk ke dalam barang baik sehingga pembeli tidak menyadari adanya cacat tersebut. Dalam terminologi hukum Islam, *ghisy* didefinisikan sebagai tindakan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain (pembeli), sehingga pihak tersebut mengambil keputusan yang keliru karena informasi yang tidak lengkap. Definisi ini selaras dengan penjelasan Imam Al-Jurjani dalam Kitab al-Ta'rifat bahwa *ghisy* adalah perbuatan menampakkan sesuatu pada seseorang dengan cara yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Berdasarkan analisis takhrij yang dilakukan terhadap kitab-kitab hadis induk, ditemukan beberapa hadis yang secara tegas melarang praktik *ghisy* dalam jual beli. Hadis yang paling fundamental dan sering dijadikan rujukan utama adalah sabda Rasulullah SAW:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya (Kitab al-Iman, Bab Bayan Ghalazh Tahrim al-Ghisy, No. 102), serta oleh Imam Ibnu Majah (Kitab al-Tijarat, Bab al-Ghisy fi al-Bay', No. 2224). Berdasarkan analisis sanad, hadis ini

berstatus sahih karena seluruh periwayatnya tergolong tsiqah (terpercaya) dan sanadnya bersambung (muttashil) hingga kepada Rasulullah SAW. Penjelasan lebih lanjut dari hadis ini ditemukan dalam Syarh Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi, yang menyatakan bahwa frasa "fa laisa minna" mengandung makna bahwa pelaku penipuan tidak mengikuti jalan dan metode Nabi Muhammad SAW, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah, dan terancam dengan siksa yang pedih.

Selanjutnya, ditemukan hadis lain yang lebih spesifik membahas tentang penyembunyian cacat barang:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صُنْبِرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, maka jari-jari beliau merasakan basah. Beliau bersabda: 'Apa ini wahai pemilik makanan?' Ia menjawab: 'Kena hujan ya Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Tidakkah engkau letakkan makanan yang basah itu di atas agar dilihat orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku.'"

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih-nya (Kitab al-Buyu', Bab man Ghassa fi al-Bay' fa laisa minna, No. 2114) dan Imam Muslim (Kitab al-Iman, No. 103). Berdasarkan analisis matan, hadis ini memberikan pelajaran penting bahwa seorang penjual wajib menginformasikan segala cacat atau kekurangan barang dagangannya kepada pembeli. Dalam hadis tersebut, pemilik makanan menyembunyikan makanan yang basah di bagian bawah tumpukan sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Rasulullah SAW menegur perbuatan ini dan menyatakan bahwa tindakan menyembunyikan cacat barang termasuk penipuan yang diharamkan.

Hadis lain yang ditemukan dalam penelitian ini berkaitan dengan penipuan melalui sumpah palsu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih.' Aku bertanya: 'Siapa mereka ya Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Orang yang memanjangkan pakaiannya (dengan sombong), orang yang selalu menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.'"

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim (Shahih Muslim, Kitab al-Iman, Bab Tahrim al-Kibr wa Bayanuhu, No. 106) dan menunjukkan bahwa sumpah palsu untuk melariskan dagangan termasuk dosa besar yang pelakunya diancam dengan azab pedih di akhirat.

Berdasarkan hasil analisis tematik dari seluruh hadis yang ditemukan, penelitian ini mengidentifikasi tiga bentuk utama ghisyy dalam jual beli yang secara spesifik dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu: (1) menyembunyikan cacat barang; (2) pengubahan fakta atau deskripsi barang (tahrif); dan (3) penipuan dalam timbangan serta sumpah palsu. Ketiga bentuk penipuan ini akan dibahas secara mendalam pada sub-bab berikutnya.

Bentuk Penipuan Pertama: Penyembunyian Cacat Barang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penipuan pertama yang paling sering terjadi dalam transaksi jual beli adalah menyembunyikan cacat barang (ghisyy). Praktik ini terjadi ketika seorang penjual menawarkan barang dengan mendeskripsikannya sebagai barang bagus, original, atau bebas cacat, namun setelah barang tersebut dicek oleh pembeli, ternyata barang itu memiliki cacat tersembunyi atau kualitasnya berbeda dengan yang dijanjikan.

Berdasarkan analisis terhadap hadis tentang menyembunyikan cacat makanan di atas, ditemukan bahwa tindakan ini dikategorikan sebagai penipuan karena penjual sengaja menyembunyikan informasi penting dari pembeli. Pembeli yang tidak mengetahui cacat tersebut akan mengambil keputusan membeli barang cacat dengan harga yang seharusnya untuk barang bagus. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa larangan menyembunyikan cacat barang berlaku untuk semua jenis barang dagangan, baik makanan, pakaian, kendaraan, properti, maupun barang elektronik. Ketentuan ini didasarkan pada keumuman lafaz hadis "man ghasyyana fa laisa minna" yang mencakup segala bentuk penipuan.

Penelitian ini menemukan beberapa pola penyembunyian cacat barang berdasarkan analisis terhadap studi-studi terdahulu dan laporan konsumen. Pola pertama adalah menyembunyikan cacat fisik barang seperti barang retak, rusak, atau bekas yang diklaim sebagai barang baru. Pola kedua adalah mengganti barang original dengan barang palsu atau imitasi tanpa sepengetahuan pembeli. Pola ketiga adalah menyebutkan spesifikasi yang berbeda dari barang asli, misalnya ukuran, warna, atau bahan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketiga pola ini sama-sama termasuk penipuan karena menyesatkan pembeli dan merugikan mereka secara materi.

Contoh konkret yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kasus penjual baju muslim di marketplace online yang menulis deskripsi "baju gamis syar'i, bahan katun adem, original, tidak ada cacat". Namun, berdasarkan verifikasi, barang yang dikirimkan adalah baju dengan bahan katun tipis, jahitan bolong-bolong, dan terdapat noda bekas pakai. Penjual ini melakukan pelanggaran terhadap hadis Nabi SAW yang melarang menyembunyikan cacat barang, karena ia sengaja menampilkan foto yang bagus dan deskripsi yang menyesatkan tanpa menginformasikan cacat yang sebenarnya.

Dampak dari penipuan ini sangat serius. Dari sisi ekonomi, pembeli mengalami kerugian materi karena membayar harga barang bagus tetapi menerima barang cacat. Dari sisi sosial, kepercayaan antara pembeli dan penjual rusak, dan praktik ini dapat menyebar luas menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Dari sisi spiritual, pedagang yang curang mendapat murka Allah dan diancam dengan sabda Nabi "man ghasyyana fa laisa minna".

Solusi preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah penipuan dalam jual beli adalah: (1) pembeli wajib mengecek fisik barang secara langsung jika memungkinkan, atau meminta foto dan video dari berbagai sudut untuk verifikasi; (2) pembeli harus membeli di toko terpercaya yang memiliki reputasi baik dan kebijakan garansi; (3) penjual harus jujur menginformasikan segala cacat barang; dan (4) jika penjual menolak menunjukkan kondisi barang secara transparan, pembeli sebaiknya membatalkan transaksi.

Bentuk Penipuan Kedua: Pengubahan Fakta dan Deskripsi Barang (Tahrif)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penipuan kedua dalam jual beli adalah pengubahan fakta barang atau tahrif deskripsi. Tahrif secara bahasa berarti mengubah atau memutar-balikkan fakta. Dalam konteks jual beli, tahrif terjadi ketika penjual mengubah spesifikasi, kualitas, kuantitas, atau atribut barang dagangan secara sengaja dalam deskripsi yang disampaikan kepada pembeli, sehingga pembeli menerima informasi yang keliru dan mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Analisis terhadap hadis-hadis tentang larangan penipuan menunjukkan bahwa tahrif termasuk dalam kategori ghisyy karena mengandung unsur menyembunyikan kebenaran dan menampilkan kepalsuan. Rasulullah SAW melarang segala bentuk penipuan dalam jual beli, termasuk memanipulasi informasi tentang barang dagangan. Dalam hadis tentang makanan yang basah, terlihat bahwa penjual tidak secara eksplisit berbohong ketika mengatakan makanannya "kena hujan", namun ia melakukan tahrif dengan menyembunyikan fakta bahwa makanan tersebut basah sehingga pembeli tidak mengetahuinya.

Berdasarkan analisis kasus-kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, praktik tahrif dalam jual beli terjadi dalam beberapa pola. Pola pertama adalah tahrif kualitas, yaitu penjual menyebutkan kualitas barang lebih tinggi dari kenyataannya, misalnya menjual produk grade B sebagai grade A, atau menjual barang bekas sebagai barang baru. Pola kedua adalah tahrif kuantitas, yaitu mengubah jumlah atau ukuran barang, misalnya menjual beras 5 kilogram tetapi isinya hanya 4,5 kilogram. Pola ketiga adalah tahrif spesifikasi, yaitu mengubah atribut barang seperti bahan, merek, asal-usul, atau tahun produksi.

Contoh konkret yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kasus penjual madu yang mengklaim madunya "asli dari hutan" padahal berdasarkan hasil uji laboratorium madu tersebut mengandung 40% tambahan gula dan sirup. Penjual tersebut melakukan tahrif dengan mengubah fakta tentang keaslian dan kemurnian produk yang dijual. Praktik serupa juga ditemukan dalam penjualan produk elektronik di marketplace online, di mana penjual mencantumkan spesifikasi "RAM 8GB" pada telepon genggam, namun setelah diuji, RAM sebenarnya hanya 4GB.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahrif deskripsi memiliki korelasi erat dengan dampak negatif pada konsumen. Berdasarkan temuan penelitian, konsumen yang menjadi korban tahrif mengalami kerugian ekonomi karena membayar harga yang tidak sesuai dengan nilai barang yang diterima. Selain itu, tahrif juga merusak kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce dan menurunkan citra pedagang Muslim yang seharusnya menjunjung tinggi kejujuran.

Dari perspektif hukum Islam, tahrif dalam jual beli termasuk dosa besar karena termasuk dalam kategori ghisya yang diancam dengan sabda Nabi "man ghasyana fa laisa minna". Penjual yang melakukan tahrif tidak hanya berdosa karena menipu pembeli, tetapi juga berdosa karena memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 188. Oleh karena itu, solusi pencegahannya adalah penjual wajib mendeskripsikan barang secara jujur dan akurat, dan pembeli harus melakukan verifikasi silang dengan membandingkan deskripsi dengan ulasan pembeli lain atau sumber informasi independen.

4. Bentuk Penipuan Ketiga: Penipuan dalam Timbangan dan Sumpah Palsu

Hasil penelitian ini mengungkapkan dua bentuk penipuan yang sering terjadi bersamaan dalam transaksi jual beli, yaitu penipuan dalam timbangan/takaran dan penipuan melalui sumpah palsu. Kedua bentuk penipuan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dampak yang sangat serius bagi pelaku dan korbannya.

a. Penipuan dalam Timbangan dan Takaran (Tatfif)

Berdasarkan analisis teks-teks normatif, penipuan timbangan (tatfif) adalah tindakan mengurangi takaran atau timbangan barang yang dijual, baik dengan cara menggunakan alat timbang yang curang, menyembunyikan sebagian barang, atau memberikan jumlah yang kurang dari yang seharusnya. Allah SWT menurunkan surat khusus yang mengancam pelaku kecurangan timbangan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(3) وَيَلِّ لِلْمُطَفِّينَ (1) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya: "Celakalah orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan." (QS. Al-Muthaffifin: 3-1)

Selain ayat Al-Qur'an di atas, hadis Rasulullah SAW juga memperingatkan hal yang sama:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُطَفِّينَ فِي النَّارِ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan berada di dalam neraka.'" (HR. Thabrani, dinilai sahih oleh al-Albani)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa praktik tatfif masih marak terjadi di pasar tradisional. Berdasarkan analisis laporan konsumen dan studi-studi terkait, terdapat beberapa pola kecurangan timbangan yang sering dilakukan. Pola pertama adalah menggunakan dua set timbangan yang berbeda: satu untuk pembeli dan satu lagi untuk penjual. Pola kedua adalah memodifikasi alat timbang dengan menekan timbangan saat menimbang atau menggunakan anak timbangan yang

dimodifikasi. Pola ketiga adalah mengurangi takaran barang secara bertahap sehingga pembeli tidak menyadari adanya pengurangan.

Contoh konkret yang ditemukan adalah kasus penjual beras di pasar tradisional yang menuliskan harga Rp 15.000 per kilogram. Ketika pembeli membeli 5 kilogram dan menimbang ulang di rumah, ternyata beras yang diterima hanya 4,5 kilogram. Selisih 0,5 kilogram ini adalah hasil kecurangan penjual yang mengurangi takaran dengan berbagai cara. Penjual ini melanggar perintah Allah dalam surat Al-Muthaffifin dan termasuk golongan yang diancam berada di dalam neraka.

b. Penipuan melalui Sumpah Palsu

Sumpah palsu dalam jual beli terjadi ketika seorang penjual bersumpah atas nama Allah bahwa barang dagangannya bagus, original, atau tidak cacat, padahal ia tahu bahwa sumpahnya itu dusta. Para ulama sepakat bahwa bersumpah palsu dalam jual beli adalah dosa besar (kabair) dan termasuk tindakan yang sangat dimurkai Allah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلنِّزَكَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Sumpah palsu melariskan dagangan tetapi menghilangkan keberkahan.'" (HR. Bukhari, Kitab al-Buyu', Bab al-Yamin al-Kadzibah)

Dalam hadis lain yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah SAW menegaskan bahwa pelaku sumpah palsu termasuk tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ... وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

Artinya: "Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih ... dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu." (HR. Muslim, Kitab al-Iman, No. 106)

Berdasarkan analisis kasus-kasus yang ditemukan, praktik sumpah palsu sering terjadi dalam transaksi jual beli yang melibatkan barang-barang dengan kualitas yang sulit diverifikasi secara visual, seperti madu, minyak, obat-obatan herbal, dan produk kosmetik. Penjual yang tidak jujur akan dengan mudah bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan pembeli, padahal barang yang dijual tidak sesuai dengan klaimnya.

Contoh konkret yang ditemukan adalah kasus penjual madu yang bersumpah di hadapan pembeli: "Demi Allah, madu ini asli dari hutan, belum dicampur apa pun", padahal madu tersebut telah dicampur dengan gula dan air. Penjual ini melakukan tiga kesalahan fatal sekaligus: bersumpah atas nama Allah dengan dusta, menjual barang yang tidak sesuai dengan klaimnya, dan termasuk dalam tiga golongan yang dimurkai Allah pada hari kiamat.

c. Dampak dan Solusi Kedua Bentuk Penipuan

Penelitian ini menemukan bahwa dampak dari penipuan timbangan sangat serius. Konsumen mengalami kerugian ekonomi yang terus-menerus karena membayar lebih untuk barang yang tidak mereka terima. Dalam skala makro, praktik ini dapat menyebabkan inflasi tersembunyi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sementara itu, dampak dari sumpah palsu jauh lebih berbahaya karena selain merugikan pembeli secara materi, penjual juga menanggung dosa besar karena telah menyebut nama Allah dalam kebohongan dan terancam azab pedih di akhirat.

Solusi preventif yang direkomendasikan dari penelitian ini adalah:

Untuk penipuan timbangan: pembeli harus selalu meminta timbangan ulang di tempat lain yang terpercaya, membawa timbangan pribadi jika memungkinkan, dan membeli di toko yang terbukti jujur. Penjual harus selalu mengkalibrasi timbangannya secara rutin dan tidak pernah mengurangi takaran meskipun sedikit.

Untuk sumpah palsu: pembeli harus waspada jika penjual terlalu mudah bersumpah dan sebaiknya mengatakan "cukup janji Anda, jangan bersumpah" atau meninggalkan penjual yang bersumpah berlebihan. Penjual yang bertakwa tidak akan pernah bersumpah palsu meskipun dagangannya tidak laku, karena lebih baik rugi di dunia daripada celaka di akhirat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arus kas operasional terhadap profitabilitas PT Bank Mandiri (Persero) Tbk periode 2021–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dengan signifikansi besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa arus kas operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan Return on Assets (ROA).

Hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa arus kas operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ditolak. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang besar menunjukkan bahwa arus kas operasional hanya mampu menjelaskan variasi ROA, sehingga sebagian besar variasi profitabilitas Bank Mandiri ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar arus kas operasional.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan profitabilitas Bank Mandiri yang konsisten selama periode pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan kas dari aktivitas operasionalnya, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti net interest margin, kualitas kredit, dan efisiensi operasional.

Peneliti selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian dengan menggunakan data panel dari beberapa bank BUMN sekaligus guna meningkatkan generalisasi temuan, serta menggunakan data kuartalan non-kumulatif agar pola musiman akibat data year-to-date tidak mengaburkan hubungan antarvariabel.

Bagi investor dan analisis keuangan, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian profitabilitas bank besar berbasis ekspansi sebaiknya tidak hanya bertumpu pada arus kas operasional, tetapi juga mempertimbangkan kualitas aset dan efisiensi operasional secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyani, S., Sugeng, I. S., & Yuianto, A. R. (2025). Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Return on Assets (ROA) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2024. *VALUE: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.36490/value.v6i1.1915>
- Hariyanto, M. D., & Maryono. (2025). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Return on Assets (ROA) pada Perusahaan Perbankan Tahun 2020–2024. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*. <https://doi.org/10.31539/2jagyn29>
- Indonesia, D. S. A. K. I. A. (2024). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2: Laporan Arus Kas. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id>
- Keuangan, O. J. (2024). Statistik Perbankan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia>
- Putri, A. R., & Lestari, T. (2025). Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Return on Assets Perbankan Periode 2021–2024. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 362–370. <https://doi.org/10.63921/jmaeka.v1i4.182>
- Rahayu, V. P., & Prabasari, B. (2026). Determinan Profitabilitas Perbankan Indonesia: Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia Periode 2021–2023. *JMIK: Jurnal Manajemen Dan Inovasi Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.64532/gqhnb896>
- Rahmi, P. P., Herlina, L., & Novitasary, S. (2022). The Effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), and Loan to Deposit Ratio (LDR) on Return on Assets (ROA) in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Period of 2011–2021. *Journal of Business and Management INABA*, 1(1). <https://doi.org/10.56956/jbmi.v1i1.36>
- Rashid, A., & Khalid, S. (2021). Operating Cash Flows and Bank Profitability: Evidence from Pakistan. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(5), 891–901. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no11.0223>
- Tbk, P. T. B. M. (Persero). (2024). Laporan Keuangan Triwulanan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. <https://www.bankmandiri.co.id/web/ir/home>.